

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor: 253 Tahun 2010

### TENTANG

# PERSETUJUAN PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

 a.bahwa pendirian Madrasah Swasta harus memberikan jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan dan standar yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah;

Responsible

- b.bahwa madrasah perlu mendapatkan evaluasi, penilaian kelayakan dan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan pendidikan nasional;
- c. bahwa dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
- d.bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1.Undang undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2.Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2003 tentang tentang Standar Nasional pendidikan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1974 tentang pokokpokok organisasi Departemen Agama;
  - 4.Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1974 tentang pokokpokok organisasi Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor: 76 Tahun 1996;
  - 5.Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984;
  - 6.Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - 7.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat — syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

: 1.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

- 2.Penjelasan tambahan tentang Panduan Penyusunan Nomor statistik Lembaga Pendidikan Tahun 2009 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI tanggal 19 Mei 2009.
- 3.Nota Dinas Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Kw.16.4/4/PP.01.2/3089/2010, tertanggal 23 Agustus 2010.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KANTOR WILAYAH KEPALA : KEPUTUSAN KALIMANTAN KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI PENDIRIAN TENTANG PERSETUJUAN TIMUR LINGKUNGAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI KEMENTERIAN WILAYAH AGAMA KANTOR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pertama

Memberikan persetujuan / ijin atas oprasional pendirian madrasah aliyah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini, untuk mandapatkan status setelah memenuhi persyaratan.

Kedua

Pernyataan diktum pertama keputusan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar kelayakan madrasah. Apabila penyelenggaraan pendidikan di madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga

250

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda Pada Tanggal 31 Agustus 2010

Kepala,

Drs. H. M. Kusasi. M, Pd 4 NIP 19600104 198903 1 002

#### Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kutai Barat;
- 5. Arsip.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor: 253 Tertanggal 31 Agustus 2010

# NAMA MADRASAH ALIYAH SWASTA YANG MENDAPAT IJIN OPERASIONAL

NO.	NAMA MADRASAH	NO STATISTIK	ALAMAT MADRASAH
i	2	3	4 .
1	KABUPATEN KUTAI BARAT MA Subulussalam	131. 2. 64. 07. 0001	Jl. Hasanudin RT.: Simpang Rays Kecamatan Baron Tongkok Kabupater Kutai Barut.

Ditetapkan di Samarinda

N Pada Tanggal 31 Agustus 2010

Kepala,

Drs. H. M. Kusasi. M, Pd NIP 19600104 198903 1 002